



PENETAPAN

No. 611 / Pdt.P / 2022 /PN.Tng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ROHAJATI IBRAHIM**
Tempat,Tgl Lahir : Jakarta,19-11-1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : MengurusRumahTangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Domisili : Jl. Cempaka Blok H3 No.29 Sektor 1-4 BSD RT 003/007
Kel. Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota
Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat – surat serta mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Juli 2022 di bawah Nomor Register No. 611/Pdt.P/2022/PN.Tng. telah mengemukakan hal – hal, sebagai berikut ;

1. BahwaPemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173045911590001 atas nama **ROHAJATI IBRAHIM**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3674011011170022 atas nama **ROHAJATI IBRAHIM**;
3. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak diluar kawin yang bernama :
3.1. **YUNI MARIETTA**, anak Perempuan luar nikah dari ROHAJATI IBRAHIM, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4764/JB/1984;
4. Bahwa semasa hidup Pemohon, Pemohon belum pernah menikah secara sah dimata hukum maupun tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 1 Penetapan Permohonan No. 611/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pemohon belum pernah menjalin rumah tangga dengan lelaki manapun;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan status diidentitas Pemohon yang semula tertulis **KAWIN** di E-KTP dan Kartu Keluarga diperbaiki menjadi **BELUM KAWIN** di E-KTP dan Kartu Keluarga;
 6. Bahwa untuk memperbaiki status di E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum ;
 7. Bahwa untuk memperbaiki status di E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki status di Identitas Pemohon yang semula tertulis **KAWIN** di E-KTP dan Kartu Keluarga diperbaiki menjadi **BELUM KAWIN** di E-KTP dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTangerang Selatan untuk mencatat Memperbaiki Status tersebut dalam data base Kantor DinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota Tangerang atas nama **ROHAJATI IBRAHIM**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai Surat Permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut Pemohon dimuka Persidangan mengajukan surat – surat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 1 s/d P – 3, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173045911590001 atas nama ROHAJATI IBRAHIM, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674011011170022 atas nama kepala keluarga ROHAJATI IBRAHIM, diberi tanda Bukti P-2;

Hal 2 Penetapan Permohonan No. 611/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4764/JB/1984 atas nama YUNI MARIETTA, diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan setelah keduanya disumpah menurut agamanya, kemudian masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HapiPi**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi adalah karyawan Pemohon
 - Bahwa Bahwa Pemohon memiliki seorang anak diluar kawin yang bernama YUNI MARIETTA, anak Perempuan luar nikah dari ROHAJATI IBRAHIM, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4764/JB/1984;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan status di identitas Pemohon yang semula tertulis KAWIN di E-KTP dan Kartu Keluarga diperbaiki menjadi BELUM KAWIN di E-KTP dan Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **Maria Magdalena Ina Kabo**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karna saksi adalah karyawan Pemohon ;
 - Bahwa Bahwa Pemohon memiliki seorang anak diluar kawin yang bernama YUNI MARIETTA, anak Perempuan luar nikah dari ROHAJATI IBRAHIM, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4764/JB/1984 ;
 - Bahwa Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan status di identitas Pemohon yang semula tertulis KAWIN di E-KTP dan Kartu Keluarga diperbaiki menjadi BELUM KAWIN di E-KTP dan Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon memberikan tanggapan benar

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat Dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan

Hal 3 Penetapan Permohonan No. 611/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan Serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jl. Cempaka Blok H3 No.29 Sektor 1-4 BSD RT 003/007 Kel.Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 maka adalah sudah benar dan tepat kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Pemohon tidak pernah menyertakan Akta Kelahiran untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara aquo, sedangkan akta kelahiran selalu dijadikan dasar oleh Pengadilan dalam mengabulkan adanya permohonan perubahan ataupun perbaikan nama ataupun status Pemohon. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama atau status dalam KTP dan KK maka cukup dilaporkan Kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang

Menimbang, Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi syarat administratif, maka cukup beralasan untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini harus dibebankan Kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan pasal 52 Undang Undang No.24 Tahun 2013 jo UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa 19 Juli 2022 oleh Wisnu Rahadi, SH.,MHum., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang ditunjuk untuk menyidangkan Permohonan ini dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan Dibantu oleh

Hal 4 Penetapan Permohonan No. 611/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hera Amalia,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang
tersebut dengan Dihadiri Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim,

Hera Amalia Nohara, SH.

Wisnu Rahadi, SH.,MHum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. PNPB Relas	Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 75.000,00
7. Lain-lain	<u>Rp. 15.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 5 Penetapan Permohonan No. 611/Pdt.P/2022/PN Tng